



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BARABAI  
JL. MURAKATA No. 1 BARABAI

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dlm daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 10 /Pid.C/2020/PN.BrB

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a lengkap : MUHAMMAD HARMAN Bin AGUS SALIM;  
Tempat Lahir : Bakung;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juli 2000 ;  
Jenis kelamin : laki - laki ;  
Suku Bangsa : Banjar ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Desa Lok Batu Rt.001/001 Kec. Batu Mandi Kab. HST. ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum

Susunan Persidangan :

- Dr. ARIANSYAH, S.H.,M. Kn ..... H A K I M ;
- H. MUHAMMAD NASIR..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort HST tanggal 19 Maret 2020 Nomor: BAPC/04/III/2020/Sat Sabhara Atas catatan dakwaan tersebut :

1. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui catatan dakwaan tersebut.
2. Keterangan Saksi I. MUHAMMAD. RIFANI,SH. dan Saksi II SURIADI dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wita di tempat Warung malam di desa Lunjuk Kec. BAS bersama beberapa anggota Polrest HST lainnya mengamankan Terdakwa MUHAMMAD HARMAN Bin AGUS SALIM karena tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP), Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MUHAMMAD HARMAN Bin AGUS SALIM.

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polrest HST.

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi.

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. MUHAMMAD. RIFANI,SH. dan Saksi II SURIADI yang diajukan, Pengadilan Negeri Barabai berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP);

Mengingat pasal pasal 91 ayat (1) Jo Pasal 63 ayat 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HARMAN Bin AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari.;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh H. MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

H. MUHAMMAD NASIR.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M. Kn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BARABAI  
JL. MURAKATA No. 1 BARABAI

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dlm daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 10 /Pid.C/2020/PN.BrB

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a lengkap : ABDILAH Bin ALGAZALI ;  
Tempat Lahir : Bandang ;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 11 September 1989 ;  
Jenis kelamin : laki - laki ;  
Suku Bangsa : Banjar ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Desa Bandang Rt.001/001 Kec. Batu Benawa Kab. HST.;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wirswasta ;

Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum

Susunan Persidangan :

- Dr. ARIANSYAH, S.H.,M. Kn ..... H A K I M ;
- H. MUHAMMAD NASIR..... PANITERA PENGGANTI;

Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort HST tanggal 19 Maret 2020 Nomor: BAPC/04/III/2020/Sat Sabhara Atas catatan dakwaan tersebut :

3. Terdakwa tidak keberatan dan mengakui catatan dakwaan tersebut.
4. Keterangan Saksi I. MUHAMMAD. RIFANI,SH. dan Saksi II SURIADI dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 23.00 wita di tempat Warung malam di desa Lunjuk Kec. BAS bersama beberapa anggota Polrest HST lainnya mengamankan Terdakwa ABDILAH Bin ALGAZALI karena tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP), Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ABDILAH Bin ALGAZALI .

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polrest HST.

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi.

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I. MUHAMMAD. RIFANI,SH. dan Saksi II SURIADI yang diajukan, Pengadilan Negeri Barabai berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP);

Mengingat pasal pasal 91 ayat (1) Jo Pasal 63 ayat 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDILAH Bin ALGAZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak dapat menunjukkan kartu identitas (KTP);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari.;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, oleh kami Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh H. MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

H. MUHAMMAD NASIR.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M. Kn.